



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN PASARKLIWON
KELURAHAN JOYOSURAN**

Jalan Kapten Mulyadi No. 274 Surakarta Telp .636626
Surakarta 57116

KEPUTUSAN LURAH JOYOSURAN

NOMOR 15.00/231/IX/2024

TENTANG

**GERAKAN KAMPUNG PEDULI TANPA ASAP ROKOK DI RW10
(GEMPITA POKOK E LUR)**

LURAH JOYOSURAN,

Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, terutama bagi perokok pasif;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan derajat kesehatan bagi individu, masyarakat dan lingkungan wilayah RW 10, perlu menetapkan tanpa asap rokok;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Joyosuran tentang Gerakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW 10 (Gempita Pokok E Lur);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gerakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW 10 (Gempita Pokok E Lur), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Gerakan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menerapkan kebijakan :
- a. Larangan merokok didalam rumah;
 - b. Larangan merokok saat mengadakan rapat dan tidak menyediakan asbak;
 - c. Larangan menjual rokok pada anak dibawah 18 tahun;
 - d. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga.
- KETIGA : Tugas ketua RW bersama ketua RT adalah :
- a. menyepakati bersama warga untuk menyediakan tempat khusus merokok;
 - b. melakukan sosialisasi Gerakan Kampung Peduli Tanpa Asap Rokok di RW 10 (Gempita Pokok E Lur); dan
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 26 September 2024

LURAH JOYOSURAN,



NIP. 19750301 199403 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH JOYOSURAN

NOMOR 15.00 / 231 / IX / 2024

TENTANG

GERAKAN KAMPUNG PEDULI TANPA ASAP ROKOK DI RW 10

(GEMPITA POKOK E LUR)

SUSUNAN KEANGGOTAAN GERAKAN KAMPUNG PEDULI TANPA ASAP
ROKOK DI RW 10 (GEMPITA POKOK E LUR)

NO	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Alamat
1.	Pembina	1. Lurah Joyosuran	Kelurahan
		2. Ketua LPMK	Joyosuran
2.	Pendamping	Puskesmas Gajahan	Puskesmas
		Kasi Permas	Kelurahan
3.	Penanggungjawab	Muji Setiono	Ketua RW 10
4.	Ketua	Sri Retno Sukani	RT 06 RW 10
	Wakil Ketua	Nur Hayati	RT 01 RW 10
	Sekretaris	Sri Mulyati	RT 03 RW 10
5.	Bendahara	Eko Supriyanto	RT 03 RW 10
6.	Seksi-seksi		
a.	Pendataan		
	Koordinator	Rahmat Agung Setiono	RT 02 RW 10
	Anggota	Juwita Chandra Dewi	RT 05 RW 10
		Ida Sofiyani	RT 06 RW 10
b.	Monitoring dan Evaluasi		
	Koordinator	Pairanto	RT 07 RW 10
	Anggota	Faisal GS	RT 04 RW 10
		Wiji Lestari	RT 02 RW 10
c.	Pengembangan Media		
	Koordinator	Sidik W	RT 03 RW 10
	Anggota	Muad Abdul R	RT 03 RW 10
		Siti Sa'adah	RT 07 RW 10
d.	Penyuluhan		RT 06 RW 10
	Koordinator	Gunawan	RT 05 RW 10

	Anggota	Sumardi	RT 03 RW 10
		Yuniarto	RT 06 RW 10


LURAH JOYOSURAN,
MARDIYANTO SSos
Penata Tk I
NIP. 19750301 199403 1 002